

Nomor : 001/Terus-TPP/TM/PL/Kab/08.11/III/2024
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Penerusan Tindak Pidana Pemilu**

Kepada Yth,
Kepala Kepolisian Resor Pesawaran
di-
Pesawaran

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/08.11/II/2024 (*terlampir*) menyatakan sebagai tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kepolisian Resor Pesawaran untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Gedong Tatan, 8 Maret 2024

Bawaslu Kabupaten Pesawaran

Ketua,

Ketua **Fatihunnajah**

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provi
2. Arsip